

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 17 Tahun 1978

Tentang

SUSUNAN ORGANISASI & TATA-KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI

M E N T E R I A G A M A ,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata-kerja Madrasah Aliyah Negeri dilingkungan Departemen Agama sebagai pelaksana lebih lanjut Keputusan Presiden No. 44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama no. 18 tahun 1978.
- Mengingat : 1. Undang-undang no. 12 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 no.36, Tambahan Lembaran Negara no.550), yo Undang-undang RI no. 4 tahun 1950 ;
2. Keputusan Presiden RI no. 34 tahun 1972 ;
3. Keputusan Presiden RI no. 9 tahun 1973 ;
4. Keputusan Presiden RI no. 44 tahun 1974 ;
5. Keputusan Presiden RI no. 45 tahun 1974 ;
6. Keputusan Menteri Agama no.29 tahun 1967;
7. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri no. 6, no. 037/U dan no.36 tahun 1975 ;
8. Keputusan Menteri Agama no.18 tahun 1975 (disempurnakan).
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya no.B.251/I/MENPAN/3/78 tgl.6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA-KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI.

BAB I.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1.

- (1) Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis dibidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama cq. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.

- (2) Madrasah Aliyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2.

Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30% sebagai mata-pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Tsanawiyah atau yang sederajat.

Pasal 3.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :

- melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/Menengah atas sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa ;
- membina hubungan kerjasama dengan orangtua siswa dan masyarakat ;
- melaksanakan tata-usaha dan rumah-tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

BAB II.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4.

Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Guru -guru ;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 5.

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Pasal 6.

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata-usaha dan rumah-tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7.

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di Laboratorium.

Pasal 8.

- (1) Tenaga bimbingan dan penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

BAB III.

T A T A K E R J A

Pasal 9.

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap unsur dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

BAB IV.

KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 10.

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11.

- (1) Ketentuan ini berlaku untuk Madrasah Aliyah Negeri dilingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Sejak berlakunya keputusan ini, jumlah Madrasah Aliyah Negeri adalah 167 buah yang tersebar 26 Propinsi.

BAB V.

P E N U T U P.

Pasal 12.

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata-kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Pasal 13.

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal : 1 JANUARI 1978.-

Ditetapkan di E J a k a r t a

Pada tanggal : 16 Maret 1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.A. MUKTI ALI

Diperbanyak sesuai dengan
asalnya oleh :

Bagian Tata Usaha Ditperta Islam

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TAHUN

DAFTAR NAMA DAN LOKASI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)
SELURUH INDONESIA

Propinsi	Nomor		Nama Sekolah	Perubahan dari
	Urt	Sek		
1	2	3	4	5
I. D.I. ACEH	1	1	MAN Banda Aceh	MAAIN Banda Aceh
	2	2	MAN Meulaboh	MAAIN Meulaboh
	3	3	MAN Sigli I	MAAIN Sigli
	4	4	MAN Beureuneun	Kls,4,5,6 PGAN 6 tahun Beureuneun
	5	5	MAN Kutacane	Kls,4,5,6 PGAN 6 tahun Kutacane
	6	6	MAN Banda Aceh II	SPIAIN Banda Aceh
	7	7	MAN Takengon	SPIAIN Takengon
	8	8	MAN Sigli II	SPIAIN Sigli
	9	9	MAN Bereun	SP IAIN Bereun
	10	10	MAN Montasik	SPIAIN Montasik
	11	11	MAN Kutacane II	SPIAIN Kutacane
	12	12	MAN Idie	SPIAIN Idie
	13	13	MAN Peusangan	SPIAIN Peusangan
	14	14	MAN Samalanga	SPIAIN Samalanga
	15	15	MAN Sibreh	SPIAIN Sibreh
II. SUMATERA UTARA	16	1	MAN Medan	SPIAIN Medan
	17	2	MAN Padang Sidempuan	SPIAIN Padang Sidempuan
	18	3	MAN Tanjung Pura	SPIAIN Tanjung Pura
II. SUMATERA BARAT	19	1	MAN Kota Kecil Ma- ninjau	MAAIN Kota Kecil Maninjau
	20	2	MAN Sungayang Bt. Sangkar I	MAAIN Sungayang Bt. Sangkar
	21	3	MAN Sungayang Bt. Sangkar II	Kls.4,5,6 PGAN 6 tahun Batusangkar
	22	4	MAN Tiakar Paya- kumbuh	MAAIN Tiakar Payakumbuh
	23	5	MAN Padang Japang	MAAIN Padang Japang
	24	6	MAN Kota Berapak	MAAIN Kota Berapak
	25	7	MAN Kota Salido	Kls.4,5,6 PGAN 6 tahun Salido
	26	8	MAN Gunung Padang Panjang	MAAIN Gunung Padang Panjang
	27	9	MAN Palangka	MAAIN Palangka